

BAB II

KAJIAN PUSTAKAN, KERANGKA PIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini berisi studi pustaka terhadap buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Uraian kajian pustaka diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun tinjauan pustaka pada penelitian ini meliputi konsep mengenai *Self Assessment System*, Kesadaran Membayar Pajak, dan Kemauan Membayar Pajak orang Pribadi.

2.1.1 *Self Assesment System*

2.1.1.1 *Pengertian Self Assessment System*

Defenisi *Self Assessment System* menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:111) adalah sebagai berikut:

“*Self Assessment System* yakni suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak, menghitung dan memperhitungkan, menyetor pajak, melaporkan penyeteroran, menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar”.

Defenisi *Self Assessment System* menurut Chairil Anwar Pohan (2017:67) adalah sebagai berikut:

“*Self Assessment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”.

Sedangkan defenisi *Self Assessment System* menurut Mardiasmo (2018:9) adalah sebagai berikut:

“*Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan pada wajib pajak dalam memperhitungkan pajaknya secara mandiri. Penerapan mekanisme pemungutan ini secara inisiatif membuat wajib pajak dianggap dapat menghitung, membayar, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak terutangya serta memahami pentingnya membayar pajak”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi wewenang atau kepercayaan kepada wajib pajak untuk mengitung sendiri kewajiban perpajakannya dalam hal menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya guna meningkatkan kesadaran masyarakat.

2.1.1.2 Ciri dan Corak Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Diana Sari (2014:5) prinsip pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. “Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
3. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung,

memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.”

Berdasarkan ketiga prinsip pemungutan pajak tersebut, Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada Wajib Pajak sendiri. Selain dari pada itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.1.3 Indikator *Self Assessment System*

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:113) yaitu:

1. “Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak.
2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak.
3. Membayar Pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.
4. Pelaporan dilakukan Wajib Pajak.”

2.1.2 Kesadaran Membayar Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kesadaran Membayar pajak

Defenisi Kesadaran Membayar Pajak Menurut Siahaan (2010:106) adalah sebagai berikut:

“Kesadaran membayar pajak dapat diartikan suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang

pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak.”

Defenisi Kesadaran Membayar Pajak Menurut Safri Nurmantu (2005:103)

adalah sebagai berikut:

“kesadaran wajib pajak adalah Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak”.

Sedangkan defenisi Kesadaran Membayar Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:191) adalah sebagai berikut:

“Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatnya kepatuhan wajib pajak yang lebih baik lagi.”

Berdasarkan beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Membayar Pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti pajak serta malakukan kewajiban perpajakannya dengan kemauan sendiri dengan tujuan pembayaran pajak kepada negara.

2.1.2.2 Indikator Kesadaran Membayar Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:191-197) Kesadaran wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. sehingga berdasarkan hal tersebut adapun indikator yang terkait kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak adalah sebagai berikut:

1. “Tingkat pengetahuan wajib pajak
2. Tingkat ekonomi wajib pajak
3. Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.”

2.1.3 Kemauan Membayar Pajak

2.1.3.1 Defenisi Kemauan Membayar Pajak

Definisi Kemauan Membayar Pajak Menurut Liberty Pandiangan (2014:179)

adalah sebagai berikut:

“Kemauan membayar pajak merupakan salah satu wujud pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan wajib pajak dengan cara membayar atau menyetor pajak terhutang ke kas negara melalui tempat pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Pajak yang dibayar atau disetor selain berupa pajak sendiri dapat juga dari hasil pemotongan atau pemungutan pajak pihak lain”.

Defenisi Kemauan Membayar Pajak menurut Vanesa dan Hari (2009) adalah sebagai berikut:

“Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung.”

Sedangkan defenisi Kemauan Membayar Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:199) adalah sebagai berikut:

“Kemauan membayar pajak merupakan suatu pengorbanan yang dilakukan Warga Negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada Negara dengan sukarela. Wajib pajak tidak memperoleh kontraprestasi secara langsung atas apa yang sudah dibayarkan.”

Berdasarkan beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa Kemauan Membayar Pajak adalah wujud pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan wajib pajak dengan cara membayar atau menyetor pajak terhutang ke kas negara melalui tempat pembayaran pajak yang telah ditetapkan dan digunakan untuk

membayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal kontraprestasi secara langsung atas apa yang sudah dibayarkan.

2.1.3.2 Indikator Kemauan Membayar Pajak

Indikator Kemauan Membayar Pajak Menurut Mardiasmo (2009:24-35) beberapa indikator terkait kemauan membayar pajak orang pribadi adalah sebagai berikut:

1. “Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak
2. Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)
3. Pembayaran Pajak.”

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:142) yang menyatakan bahwa:

“Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *self assesment system* memberikan peran aktif wajib pajak untuk melakukan sendiri perhitungan pajak terutang, menyetorkan sendiri dan melaporkan SPT sendiri. Dalam sistem ini lebih ditekankan kepada kerelaan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.”

Oleh karena itu, pelaksanaan *self assesment* akan mempengaruhi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak orang pribadi. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat aktif sedangkan fiskus hanya mengawasi, oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui kapan mulainya suatu kewajiban pajak dan kapan berakhirnya kewajiban-kewajiban yang menyertainya Supramono dan Theresia (2010:4).

2.2.2 Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kemauan Membayar

Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:128) yang menyatakan bahwa:

“menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, dalam dirinya juga memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak.”


Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:197) yang menyatakan bahwa :

“Kemauan dan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pemahaman tentang arti dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada negara”.

Oleh karena itu, ketika wajib pajak sadar untuk membayar pajak sehingga mendorong kemauan membayar pajak tidak terlepas dari pemikiran bahwa membayar pajak tepat waktu tidak merugikan dan sadar bahwa pajak digunakan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat sehingga wajib pajak dengan senang hati untuk membayar pajak tepat waktu karenan merasakan manfaat dari pembayaran pajak tersebut. Hasil ini sesuai dengan temuan penelitian Hardiningsih (2011) dan Pradnyana & Astakoni (2018).

Kemudian menurut Widayati dan Nurlis (2010) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak atas perpajakannya sangatlah diperlukan agar dapat meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian tersebut maka paradigma dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Sugiyono (2018:63) mengartikan hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka dapat disajikan oleh penulis merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

- H₁ : Pelaksanaan *Self Assessmnet System* berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi
- H₂ : Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi.